

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal. Juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Secara umum, manusia di muka bumi sebagai khalifah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dan juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah SWT., Sang Maha Pencipta.¹

Ibadah sangat diperlukan dalam rangka menjaga hubungan yang baik dan terus-menerus pemeringatkan umat manusia untuk selalu menjalankan tugasnya di muka bumi ini secara baik dan juga bertanggung jawab. Adapun syariah di dalam hal muamalah berfungsi sebagai suatu aturan di muka bumi ini, sebuah fungsi yang tidak lepas dari perannya khalifah di bumi. Termasuk dalam hal ini adalah peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah.²

Dalam kehidupan manusia tujuan utama untuk memperoleh kebahagiaan dimana dalam kebahagiaan itu ketika semua kebutuhan yang diinginkan terpenuhi, baik itu dalam kebutuhan material maupun spiritual, dalam kebutuhan jangka pendek maupun kebutuhan jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan

¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), 2.

² *Ibid.*

lainnya, ketika dalam semua kebutuhan material terpenuhi maka inilah yang disebut dengan sejahtera.³

Dalam hal itu Allah memerintahkan manusia untuk bermuamalah yang mana muamalah itu sendiri aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya yang kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial dengan cara yang paling baik.⁴

Manusia merupakan makhluk sosial yang pasti saling bergantung atau saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk bertahan hidup karena pada dasarnya manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat.⁵

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bisa melakukan dalam hal bidang usaha, yang mana dalam hal bidang usaha itu sendiri manusia dapat bekerja miliknya sendiri dan dapat bekerja bidang usaha miliknya orang lain, dalam hal ini bisa melakukan dengan kerjasama dengan adanya kesepakatan. Dalam melakukan kerjasama pada bidang usaha miliknya orang lain, para pihak harus berpegang teguh dan mengikuti ketentuan hukum yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan hukum yang dianut, yaitu pada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Dimana hal ini dilakukan untuk

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, cet. ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 2.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 55.

menjamin keberlangsungan akad kerjasama supaya tidak menyimpang dan tetap dalam kontek ajaran hukum Islam yang telah ditetapkan.⁶

Bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat pada masa kini salah satunya yaitu dalam lingkup penggarapan lahan atau tanah. Pada penggarapan tanah yang dilakukan masyarakat terdapat dua metode, yaitu: *pertama*, pemilik tanah menggarap tanah miliknya sendiri yang mana pemilik tanah dalam menggarap atau mengolah tanahnya semua biaya dan tenaga kerja yang berkaitan dengan penggarapan yang menyediakan yaitu pemilik tanah sendiri. *Kedua*, dengan cara meminjamkan tanah kepada orang lain untuk digarap dimana petani penggarap diberikan kekuasaan oleh pemilik tanah untuk menggarap tanahnya dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dalam penggarapan tersebut semua biaya atau modal berasal dari petani penggarap. Dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian disebut dengan tiga istilah yaitu *musāqah*, *muzāra'ah*, dan *mukhābarah*.⁷

Akad *mukhābarah* dan *muzāra'ah* adalah bentuk kerjasama bidang lahan pertanian menurut Islam. *Mukhābarah* dan *muzāra'ah* adalah sama-sama akad kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dalam hal penggarapan tanah atau lahan, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan pihak yang lain sebagai pelaksana usaha.

Kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Muzāra'ah* pun

⁶ Syarifah Nurul Faridah, *Implementasi Akad Mukhābarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah* (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), 2.

⁷ Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah* (Jurnal Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil, Vol. Xv, No. 1, 2015), 102.

tidak jauh berbeda dengan *mukhābarah*, hanya saja jika *mukhābarah* benihnya dari petani penggarap.⁸

Pertanian merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam sektor perekonomian masyarakat, Al-Qurtubi berpendapat bertani adalah salah satu dari *fardhu kifāyah*. Oleh karena itu, imam wajib mengarahkan kepada masyarakat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan.⁹

Mukhābarah bentuk kerjasama dalam pengelolaan tanah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan dilakukan oleh para sahabat setelah beliau. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dan apa yang dihasilkan oleh bumi, baik biji-bijian maupun buah-buahan.¹⁰

Allah memerintahkan kepada manusia supaya saling membantu dan tolong menolong satu sama lain dalam hal kebaikan. Dalam hal tolong menolong tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, akan tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan kerja kepada mereka baik itu dalam usaha pertanian, karena tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah atau lahan. Kadang ada seorang mempunyai kemampuan dalam mengelola tanah akan tetapi tidak mempunyai tanah untuk digarap, dan ada juga orang mempunyai tanah atau lahan tapi

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 393.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5, terj. Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma (Mataram: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 133-136.

¹⁰ *Ibid.*

tidak dapat mengelola tanahnya karena adanya faktor kesibukan lain sehingga tidak bisa menggarap tanahnya, dan tanah itu menjadi terlantar.¹¹

Islam sebagai *Rahmatan lil alamain* memberikan solusi untuk permasalahan di atas. Tolong menolong antar sesama manusia merupakan salah satu yang di ajarkan oleh Islam dan menjadi hal yang terpenting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti firman Allah yang terdapat dalam al Qur'an surah al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ.

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (memgerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertak takwalah kepada Allah, sungguh, Allah berat siksaan.” Q.S. Al-Maidah [5]: 2.¹²

Tolong menolong merupakan sebuah aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang harus dilakukan oleh setiap muslim antar sesama karena dalam kehidupan tidak bisa hidup dalam kesendirian. Dalam hukum Islam implementasi tolong menolong dapat di temui pada akad kerjasama di bidang pertanian. Dalam akad kerjasama di bidang pertanian di Indonesia sudah di atur sedemikian rupa dalam hukum Islam. Namun pelaksanaan perjanjian kerjasama dibidang pertanian memiliki praktik yang berbeda dalam

¹¹ Ali Muddin, *Praktek Musāqah Dalam Masyarakat Aceh Utara* (Jurnal Praktek Musaqah Dalam Masyarakat Aceh Utara, Vol. 2 No. 1, 2017), 2.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qura'an dan Terjemah* (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2005), 105.

mengadakan akad, hal ini disebabkan oleh perbedaannya adat tradisi dan kebudayaan yang berlaku di masing-masing daerah.

Salah satu daerah yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani musiman yaitu Kabupaten Sampang, dan salah satu desa yang menerapkan akad *mukhābarah* dalam kerjasama penggarapan lahan pertanian yaitu Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. *Mukhābarah* merupakan akad kerjasama dalam penggarapan lahan pertanian yang dipraktikkan oleh masyarakat desa Lepelle antara pemilik tanah dan petani penggarap tanah atau lahan. Dimana pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap lahan untuk digarap dengan perjanjian bagi hasil pertanian.

Pada umumnya, *mukhābarah* dalam akad kerjasama penggarapan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa Lepelle seperti tanaman padi, jagung, kacang tanah, kacang ijo dan lain-lain. Namun masyarakat desa Lepelle dalam menanam padi dalam satu tahun ada yang menanam sampai dua kali atau memanen dua kali dalam setahun, ada juga yang menanam hanya satu kali dalam setahun karena masyarakat Lepelle sebagai petani musiman dalam menanam.

Praktik *mukhābarah* yang akan peneliti analisis yaitu praktik *mukhābarah* yang diterapkan oleh masyarakat desa Lepelle. Akad kerjasama penggarapan lahan pertanian ini dipraktikkan oleh masyarakat desa Lepelle. Masyarakat desa Lepelle dalam melakukan akad kerjasama penggarapan lahan pertanian (*mukhābarah*) dalam akadnya tidak jelas. Dimana jangka waktu berakhirnya penggarapan lahan tidak jelas atau tidak ditentukan bahkan sampai berkali-

kali panen dan sampai bertahun-tahun antara petani penggarap dan pemilik tanah atau lahan tetap melanjutkan kerjasama tersebut, selain itu presentase pembagian hasil pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap tidak ditentukan pada waktu awal melakukan akad, dan juga dalam akad kerjasama penggarapan lahan pertanian tersebut pemilik tanah dan petani penggarap dalam melakukan akad yaitu hanya secara lisan tanpa ada tulisan hitam di atas putih serta tidak ada saksi hanya saja kedua belah pihak yang berakad.

Maka dari itu berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang akad kerjasama penggarapan lahan pertanian (*mukhābarah*) yang dipraktikkan masyarakat desa Lepelle, yaitu dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Mukhābarah Dalam Pertanian Padi (Studi Kasus di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Madura.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik akad *mukhābarah* dalam pertanian padi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *mukhābarah* dalam pertanian padi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan kegunaan penelitian adalah:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui praktik akad *mukhābarah* dalam pertanian padi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad *mukhābarah* dalam pertanian padi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat terhadap ketentuan hukum Islam yang diaplikasikan dalam praktik akad *mukhābarah* dalam pertanian disuatu masyarakat.
 - b. Dapat dijadikan rujukan lanjutan bagi peneliti berikutnya dan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui atau untuk menambah

wawasan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam praktik akad *mukhābarah* di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

- c. Bagi UTM, diharapkan skripsi dapat menjadi tambahan informasi dan referensi belajar khususnya bagi mahasiswa Fakultas Keislaman Prodi Hukum Bisnis Syariah.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang terdahulu maka diperlukan kajian-kajian terdahulu antara lain:

1. Sebuah skripsi yang merupakan hasil penelitian dari Mukhammad Sukron, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Mukhābarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.*" Dalam penelitiannya yaitu fokus pada bagi hasil *mukhābarah*. Bagi hasil yang dilakukan yaitu bagi hasil dengan sistem *maro* atau dibagi rata antara pemilik sawah dan pengelola, dimana dalam penelitian ini sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan di awal. Hasil penelitian yang diungkapkan adalah bahwa perjanjian bagi hasil di desa tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³
2. Sebuah skripsi yang merupakan hasil penelitian dari Syarifah Nurul Farida, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan

¹³ Mokhammad Sukron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhābarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016)

Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul “*Implementasi Akad Mukhābarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.*” Dalam penelitian tersebut bahwa akad yang digunakan dalam kerjasama yaitu *bagi due tanoh* yang mirip dengan *mukhābarah*, maksud *bagi due tanoh* tersebut bukan berarti membagi dua lahan, melainkan penyebutan tersebut untuk membedakan kerjasama dengan *bagi due hasil*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kerjasama *mukhābarah* tersebut terdapat perubahan akad, dalam kesepakatan awal hasil yang akan didapatkan yaitu menggunakan *bagi due hasil tanoh* akan tetapi dalam praktiknya pemilik lahan dan pengelola membuat kesepakatan baru, misalnya sejumlah 1 hektare akan dibagi dua antara pemilik lahan dan pengelola, yaitu 0,5 hektare untuk pemilik lahan dan 0,5 hektare untuk pengelola. Dari 0,5 hektare bagian pemilik lahan, hasil yang diperolehnya akan dibagi dua kembali kepunyaan pemilik lahan. Dalam akhir penelitiannya disimpulkan bahwa kerjasama tersebut pada praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad, dan berpendapat bahwa dalam kerjasama tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam karena terdapat salah satu pihak yang dirugikan.¹⁴

3. Sebuah skripsi yang merupakan hasil penelitian dari Okta Liani, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, dengan judul “*Tinjauan Fiqih Muamalah*

¹⁴ Syarifah Nurul Farida, *Implementasi Akad Mukhābarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah* (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017)

Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet Di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muarenim.” Dalam penelitian tersebut akad yang digunakan yaitu akad *muzāra’ah*. Dalam akhir kesimpulannya bahwa kerjasama tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *muzāra’ah* di dalam Fiqih mumalah dikarenakan rukun dalam bagi hasil tersebut sudah terpenuhi. Selain itu syarat bagi hasilnya sudah sesuai.¹⁵

Pembeda dari beberapa penelitian di atas dengan apa yang akan penulis teliti yaitu terletak pada *mukhābarah* dan *muzāra’ah*, dimana dalam penelitian di atas yaitu secara umum fokus pada bagi hasil pertanian. Sedangkan yang akan penulis teliti yaitu tentang *mukhābarah* difokuskan pada praktik akad *mukhābarah* dalam kerjasama penggarapan lahan pertanian yang dipraktikkan atau dilakukan oleh masyarakat desa Lepelle akadnya belum jelas dalam melakukan akad kerjasama penggarapan lahan pertanian (*mukhābarah*). Selain itu yang menjadikan pembeda dengan penelitian di atas yaitu lokasi penelitian yang akan penulis teliti yaitu di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain.

E. Sistemmatika Pembahasan

Untuk memahami dan memudahkan pembaca dalam skripsi ini peneliti menyusun sistemmatika sebagai berikut:

¹⁵ Okta Liani, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet Di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muarenim* (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2017)

BAB I Pendahuluan : Dalam bab pertama ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah merupakan alasan penulis untuk melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori : Dalam bab dua ini berisi penjelasan tentang teori-teori atau kerangka teori yang digunakan dalam penelitian yaitu tentang landasan teori yang mendiskripsikan teori tentang akad/perjanjian, teori tentang *mukhābarah* dan teori tentang ‘*Urf* dalam hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian : Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebagai bahan dalam penyusunan skripsi untuk mengolah data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian : Hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari hasil penelitian yang meliputi gambaran umum masyarakat desa Lepelle dan bagaimana gambaran praktik akad *mukhābarah* di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang serta menganalisis praktek *mukhābarah*, dimana peneliti mengemukakan “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *mukhābarah* dalam pertanian padi.”

BAB V Penutup : Bab ini berisi tentang kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan serta

diakhiri dengan saran-saran penulis. Selain itu terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka.